

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perairan merupakan bagian terbesar wilayah negara Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia yang luas yang memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat penting, memungkinkan untuk berperan, dan dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Zona ini adalah suatu jalur laut yang berada dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia, selebar 200 mil diukur dari garis pangkal sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia. Dalam perhitungan luas zona ini seluas kurang lebih 2,7 juta km persegi. Zona seluas ini diharapkan dapat digunakan untuk pemeruan protein hewani masyarakat, peningkatan devisa dari ekspor perikanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Djumhana, 1994).

Indonesia sebagai negara kepulauan yang garis panjangnya sekitar 80.000 km, memiliki sumber daya air payau dan sumber daya budi daya laut yang tidak sedikit. Belum lagi sumber data budi daya air tawar dan sumber daya perikanan umumnya. Sumber daya yang paling banyak digunakan oleh rakyat Indonesia adalah sumber daya hayati terutama ikan. Potensi lestari perikanan Indonesia adalah 6,6 juta ton/tahun, tetapi baru dimanfaatkan sekitar 30 %. (Dirjen Jakarta, 1996).

Definisi nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya atau tanaman air. Sementara ini, orang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut perlengkapan ke dalam perahu/kapal, tidak digolongkan sebagai nelayan. Tetapi ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap ikan dimasukkan sebagai nelayan walaupun mereka secara tidak langsung melakukan penangkapan ikan.

Selain itu statistik perikanan Indonesia membedakan nelayan menjadi tiga kelompok yaitu nelayan penuh, nelayan sambilan utama dan sambilan tambahan. Selanjutnya, definisi rumah tangga perikanan atau rumah tangga perusahaan perikanan mengisyaratkan bahwa nelayan dapat dikelompokkan sebagai tenaga kerja atau buruh pada rumah tangga atau perusahaan perikanan.

Berdasarkan jumlah nelayan yang terlibat unit penangkapan perikanan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok unit penangkapan yang bernelayan banyak dan kelompok unit penangkapan bernelayan sedikit. Pada unit penangkapan ikan yang melibatkan sejumlah besar nelayan (lebih banyak dari tiga orang), dapat diduga bahwa nelayan-nelayan tersebut adalah nelayan atau nelayan buruh yang bekerja. Sebaliknya pada unit penangkapan ikan yang kurang dari tiga orang kita dapat menemukan mereka sebagai nelayan pemilik atau nelayan buruh saja.

Perhatian pemerintah di dalam meningkatkan kesejahteraan para nelayan lebih terdorong dengan bergulirnya masa reformasi khususnya di kalangan masyarakat pantai. Keadaan ini dibuktikan dengan adanya susunan kabinet pemerintahan yang menangani masalah perikanan dan kelautan masyarakat pesisir. Akan tetapi hal